

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

“Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *money laundering* itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah¹”.

“Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas.

¹ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008, hal .1.

Namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dan tidak sedikit jumlahnya. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnational crime*, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil kegiatan usaha yang legal²”.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan sifatnya sebagai kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan awalnya adalah kejahatan menghasilkan uang dari hasil tindak pidana dan kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang merupakan bentuk tindak pidana *independent*, artinya terpisah dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*), karena tindak pidana asal bisa terjadi dimana-mana dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang tersebut, maksudnya adalah selain dari tindak pidana asal yang dilakukan di Indonesia, tindak pidana asal juga bisa dilakukan diluar negeri, kemudian hasil uangnya dibawa ke Indonesia untuk dikaburkan asal-usulnya, sehingga seolah-olah uang yang sah. Ini dengan catatan di negara asal

² Tb.Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung, 2006, hal.1.

tempat kejadian *predicte crime* tersebut merupakan tindak pidana juga jadi dalam hal ini terjadi *double crime*³”

“Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir⁴”.

Yang menjadi permasalahannya adalah tidak mudah untuk memberantas praktek pencucian uang karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, tidak kasat mata, tidak ada bukti tertulis. Ini menyebabkan aparat penegak hukum membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan panjang untuk menangani kasus pencucian uang yang biasanya dilakukan secara terorganisir. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dengan terorganisir sehingga mempunyai tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Hal ini nampak jelas dari prosesnya yang menggunakan kecanggihan teknologi sehingga uang hasil kejahatan mereka menjadi semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum dan perbuatan jahat mereka tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang karena lemahnya bukti-bukti.

“Kondisi demikian ini menyebabkan Indonesia mengalami kegagalan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tidak seimbangny jumlah

³ www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 21 Mei 2014.

⁴ Repository.usu.ac.id, diakses tanggal 21 Mei 2014.

kasus temuan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang, dengan jumlah kasus yang diselesaikan aparat penegak hukum. Di dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ada masalah yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami kesulitan pembuktian dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang. Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai⁵”.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara, karena ketentuan-ketentuan dalam hukum acaranya bertujuan untuk memperoleh jaminan maksimal atas kebenaran dan keadilan melalui suatu putusan Hakim, didasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) atau yang selanjutnya disebut dengan UU TPPU.

Masyarakat mulai sekarang harus lebih hati-hati lagi saat menerima Aliran Dana yang tidak jelas asal-usulnya karena bisa saja dana tersebut berasal dari

⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 219.

Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain menjerat pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU TPPU juga menjerat orang atau badan hukum yang menerima hasil dari kegiatan pencucian uang, sebagaimana yang diatur dalam UU TPPU. Dan berdasarkan ketentuan UU TPPU diatas, orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang dapat dijerat dengan UU TPPU terlepas orang atau badan hukum tersebut tahu atau tidak tahu asal usul aliran dana tersebut berasal darimana. Sebagaimana terurai di atas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG”

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang ?
- b. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang.

4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dapat dipergunakan sebagai bahan ajar bagi dosen dalam hal yang berkaitan tentang perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang.

b. Bagi Praktisi

Untuk dijadikan sebagai rujukan praktisi dalam mengkaji dan menganalisa teori dan undang-undang yang berlaku di ruang publik dalam menerapkan hukum tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Untuk dapat memberikan informasi dan gambaran tentang perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang.

5. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan *statue approach*, penulis melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dari buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Penulisan Skripsi ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan panduan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang⁶”.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas yang bersumber dari perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau selanjutnya disebut UUD 1945.
- b. *Wetboek Van Koophandel* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 49).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946) atau selanjutnya disebut dengan KUHP.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal. 181.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) atau selanjutnya disebut KUHAP.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- f. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemebrantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).
- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335).

2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dan yang dimaksud publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan hukum yang relevan⁷”.

c. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan logika *deduktif* yaitu menganalisa bahan hukum dengan memaparkan secara jelas kasus yang diteliti. Kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang penelitiannya dilakukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan pembahasannya dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

⁷ Ibid.

BAB I pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II bentuk perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang, yang terdiri dari Pencucian Uang (pengertian, metode, delik, hasil tindak pidana serta dasar pembuktian); Subjek penerima dana aliran pencucian uang (orang dan badan hukum); Objek perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum dan jenis-jenis perlindungan hukum).

BAB III upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang, yang terdiri dari Upaya hukum (pengertian dan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan).

BAB IV penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka